



**BUPATI KONAWA SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN**  
**NOMOR 33 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**BAHASA DAN SASTRA TOLAKI**

**BUPATI KONAWA SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah merupakan unsur Kebudayaan Daerah dan bagian dari Kebudayaan Nasional yang berperan dalam mengangkat Martabat dan Peradaban Bangsa;
  - b. bahwa Bahasa dan Sastra Daerah memiliki Nilai-nilai Kemanusiaan, Estetika, Moral dan Spiritual yang penggunaannya perlu dikembangkan;
  - c. bahwa dalam upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan pemanfaatan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai unsur utama Kebudayaan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Bahasa dan Sastra Tolaki;
- Mengingat :
- 1 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019 Nomor 10);

**Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAHASA DAN SASTRA  
TOLAKI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur-unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

5. Pendidikan adalah Usaha Sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Bahasa Tolaki dan, secara aktif mampu memahami nilai-nilai Estetika, Etika, Moral, Kesantunan, dan Budi Pekerti.
6. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa dan Sastra Tolaki melalui upaya Penelitian, Pengembangan, Pembinaan, dan Pengajaran.
7. Pemeliharaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan Bahasa dan Sastra Tolaki melalui Pembelajaran di lingkungan Pendidikan Formal, Non Formal, Keluarga, dan Masyarakat.
8. Pengembangan adalah upaya menyelaraskan pemakaian Bahasa dan Sastra Tolaki agar sejalan dengan Pembinaan Bahasa Indonesia.
9. Bahasa Tolaki adalah Bahasa Daerah yang dipakai secara turun temurun oleh masyarakat di Daerah Konawe Selatan atau penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya;
10. Sastra Tolaki adalah Karya Kreatif yang berupa Pemikiran, Pengalaman dan Penghayatan atas kehidupan yang diungkapkan secara Estetis dalam Bahasa dan Sastra Tolaki, serta tinjauan kritis atas Karya Sastra dalam Bahasa Tolaki.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Pelestarian dan Pemeliharaan Bahasa Daerah Tolaki bertujuan untuk:

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa dan Sastra Daerah Tolaki sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri Daerah;
- b. Menyelaraskan fungsi Bahasa dan Sastra Daerah Tolaki dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah Pembinaan Bahasa Indonesia;
- c. Mengenal nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya Tolaki untuk di dayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan Kebudayaan Nasional;

- d. Mendayagunakan Bahasa, Sastra, dan Aksara Tolaki sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti luhur.

### **Pasal 3**

Sasaran Pelestarian dan Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah Tolaki :

- a. Terwujudnya Struktur Program Kurikulum Pendidikan Bahasa dan Sastra Tolaki di Sekolah;
- b. Terwujudnya penggunaan Bahasa Tolaki yang baik dan benar;
- c. Terwujudnya penghargaan masyarakat terhadap Bahasa dan Sastra Tolaki;
- d. terwujudnya peran serta Masyarakat dalam upaya Pelindungan Bahasa, Sastra, dan Aksara Tolaki.

### **BAB III**

#### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 4**

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan Perlindungan, Pembinaan, dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Tolaki.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, serta Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (3) Bupati dapat membentuk Tim Bahasa dan Sastra Tolaki yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, Akademisi, dan Para Pakar.
- (4) Tim Bahasa dan Sastra Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas ;
  - a. Menyusun rencana dan strategi Pelindungan, Pembinaan, dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Tolaki, di lingkungan Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat;
  - b. Mengkaji permasalahan Bahasa, Sastra, dan Aksara Tolaki bersama Perguruan Tinggi, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang Penelitian dan Pengembangan;

- c. Menyelenggarakan Koordinasi, yang sinergis dengan Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, yayasan, Lembaga, Paguyuban, Paheman, dan Pemerhati Budaya yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Bahasa dan Sastra Tolaki;
  - d. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Pelindungan, Pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra Tolaki sebagai umpan balik untuk penyempurnaan rencana, program, dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya;
  - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua DPRD.
- (5) Tim Bahasa dan Sastra Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

Wewenang dan Tanggung Jawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. Menyelenggarakan Pelatihan dan atau Penataran Bahasa dan Sastra Tolaki;
- b. Menetapkan penggunaan bahasa Tolaki sebagai bahasa pengantar di Sekolah Dasar, (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) luar sekolah, maupun masyarakat;
- c. Menetapkan Bahasa Tolaki sebagai Bahasa kedua disamping Bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah;
- d. Mengangkat pegawai yang memenuhi keahlian dan menguasai Bahasa dan Sastra Tolaki untuk ditugaskan di OPD yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan serta Pariwisata sesuai Peraturan Perundang - undangan ;
- e. Mengadakan Buku Pelajaran dan Buku Bacaan yang bertalian dengan Bahasa dan Sastra Tolaki diperpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Umum.

**BAB IV**  
**UPAYA DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 6**

Upaya Pelindungan, Pembinaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Tolaki dilakukan melalui cara :

- a. Mengimplementasikan Bahasa dan Sastra Tolaki disamping huruf latin pada papan nama Instansi Pemerintah dan Swasta, nama jalan, petunjuk arah, dan nama-nama tempat;
- b. Menggunakan Bahasa dan Sastra Tolaki dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari;
- c. memberdayakan potensi bahasa dan sastra Tolaki, serta memanfaatkan agar berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan.

**Pasal 7**

Ruang lingkup Pelestarian dan Pemeliharaan Bahasa dan Sastra Daerah Tolaki adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah;
- b. Penyediaan bahan Pengajaran dan Bahan Bacaan untuk Sekolah, Luar Sekolah, dan Perpustakaan umum;
- c. Penyelenggaraan Pelatihan, Penataran, Seminar, Lokakarya, Diskusi, Apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
- d. Penyelenggaraan sayembara bagi siswa, guru, dan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan penelitian sistem pengajaran dan penyebarluasan hasilnya;
- f. Pemberian penghargaan untuk karya-karya Bahasa Sastra terpilih, serta penghargaan bagi Bahasawan, Sastrawan, dan Peneliti;
- g. Sosialisasi Bahasa dan Sastra Tolaki;
- h. Penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok Studi Bahasa dan Sastra Tolaki;
- i. Pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam bahasa Tolaki;
- j. Pengelolaan Sistem Komunikasi, Dokumentasi, dan Informasi tentang Bahasa dan Sastra Tolaki;

- k. Penerjemahan Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Bahasa Asing ke dalam Bahasa Tolaki dan sebaliknya; .
- l. Pengadaan sarana Teknologi yang menunjang;
- m. Penerbitan Buku, Artikel, dan Hasil Penelitian;
- n. Penggunaan Bahasa Tolaki sebagai Bahasa Pengantar Pemerintahan ditetapkan 1 (satu) hari kerja dalam seminggu.

## **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 8**

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya Pelindungan, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Tolaki.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan menggunakan Bahasa dan Sastra Tolaki;
  - b. Memelihara dan menumbuhkan secara positif Kecintaan terhadap Bahasa dan Sastra Tolaki;
  - c. Memantapkan kesadaran bahwa Bahasa dan Sastra Tolaki adalah bagian dari Budaya Tolaki yang memperkuat Jati diri dan Identitas Daerah.

## **BAB VI**

### **STRATEGI**

#### **Pasal 9**

- (1) Pelindungan, Pembinaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Tolaki dilaksanakan melalui Strategi, sebagai berikut :
  - a. Menjadikan struktur Program Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal yang mempunyai kedudukan dan perlakuan yang setara dengan mata pelajaran lainnya;
  - b. Menyediakan Tenaga Guru di Bidang Bahasa dan Sastra Tolaki yang Profesional beserta Bahan Ajar;

- c. Memenuhi Fasilitas pendukung di bidang pelaksanaan Pendidikan Bahasa dan Sastra Tolaki seperti bahan bacaan kamus, rekaman pembicaraan, tembang, dan musik (CD, VCD, DVD), Program langsung Televisi Daerah, Radio, dan lain-lainnya;
  - d. Mensosialisasikan penggunaan Bahasa dan Sastra Tolaki disamping Aksara Latin untuk pada Papan Nama Instansi Pemerintah dan Swasta, Nama Jalan, petunjuk arah, dan nama-nama tempat;
  - e. Mendorong dan memfasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelestarian dan Pemeliharaan Bahasa, dan Sastra Tolaki;
  - f. Mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya-upaya yang bermanfaat bagi kepentingan Pelindungan, Pembinaan, dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Tolaki;
  - g. Meningkatkan perhatian dan dukungan kepada Paguyuban, Paheman, Yayasan, dan Sanggar-sanggar dalam Melindungi, Membina, dan Mengembangkan Bahasa dan Sastra Tolaki.
- (2) Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, serta OPD yang membidangi Pariwisata bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, serta OPD yang membidangi Pariwisata dibantu oleh Tim Bahasa dan Sastra Tolaki.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

Pembiayaan Pelindungan, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Tolaki berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 15 November 2021

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

Ttd.

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 15 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

**H.SJARIF SAJANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021  
NOMOR 33

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

